

**ANALISIS PENGELOLAAN PADA BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
MASYARAKAT DI DESA RIMBO RECAP KECAMATAN
CURUP SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun oleh;

JEKI EFTOZA

NIM. 19631050

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2024

Hal: pengajuan skripsi

Kepada
Yth. Rektor IAIN Curup
Di Curup

Assalamualaikum Wr. Wa


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperfunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Jeki Eroza mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "ANALISIS PENGELOLAAN BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI UNIT SIMPAN PINJAM DI DESA RUMBO RECAP KECAMATAN CURUP SELATAN". Sudah dapat diajukan dalam sidang ~~muayatsah~~ Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan permohonan ini kami ajukan. Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 10 Juni 2024

Pembimbing I



Khairul Umam Khudori, M.E.I
NIP. 199007252018011001

Pembimbing II



Harianto Wijaya M., M.E
NIDN. 2020079003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jeki Eftoza
Nim : 19631050
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Dalam Perberdayaan Usaha Masyarakat Didesa Rimbo
Recap Kecamatan Curup Selatan

Dengan ini mnyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuat perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan sebagai bahan referensi.

Apabila dikmudian hari trbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman/sankisi suai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,semoga dipergunakan sprlunya.

Curup, 10 Juni, 2024


JEKI EFTOZA
Nim.19631050



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri (IAIN) Curup Email
fakultassyariah@ekonomisislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor *318* /In.34/IFS/PP.00.9/07/2024

Nama : Jeki Eftoza
NIM : 19631008
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul : Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Perberdayaan Usaha Masyarakat Didesa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada

Hari Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Pukul : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Ruang V Gedung Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syari'ah.

TIM PENGUJI

Ketua

Bahman Arifin, M.E
NIP. 198812212019031009

Sekretaris

Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 198804122020121004

Penguji I

Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd, M.M
NIP : 197502192006041008

Penguji II

Dr. Hendrikanto, M.A
NIP. 19870621203211022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warrahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, skripsi ini dapat peneliti selesaikan. Sholawat bersertakan salam tak lupa pula kita haturkan kepada jujungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-Nya, karena berkat karunianya kita masih bisa dapat menikmati hidup yang penuh dengan keimanan serta ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“Analisis Pengelolaan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Usaha Masyarakat Di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi stara satu (S1) pada Institut Agama Negeri Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Peneliti menyadari bukanlah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini, karena terbatasnya pengetahuan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki peneliti, sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., MM, selaku Wakil Rektor II.

3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Ranas Wijaya selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah
5. Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I dan Bapak Harianto Wijaya M., M.E selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, doa serta waktu dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada dibangku perkuliahan.
7. Pimpinan Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan pelayanan serta fasilitas kepada penulis
8. Tak lupa kedua orang tuaku, Ayah ku Hamzah Efendi dan Ibuku tercinta Rozana beserta seluruh keluarga besar yang terus mendoakan, memberi dukungan dan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat serta teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2019.
10. Semua yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran masukan, dan arahan dari pembaca yang sifatnya membangun guna perbaikan pembuatan kedepan agar bisa lebih baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 2024

Peneliti

Jeki Eftoza

NIM. 19631050

Motto

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Quran Surah Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, kesempatan, izinnya dan karunianya, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
3. Untuk diriku sendiri yang sudah kuat dan pantang menyerah hingga saat ini. Maaf dan terima kasih sudah mau tetap maju meski tertatih. Ingatlah segala kesulitan yang sedang dilalui nantinya akan membuka kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup.
4. Kepada Ibu Rozana dan Ayah ku Hamzah Efendi yang selalu mendukung semua keputusanku, mendoakanku di masa perkuliahan ini. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah tcurahkan kepadaku. Terimakasih telah merawatku dan mendidikku dengan penuh cinta dan mengajarkan untuk terus berjuang.
5. Adik perempuan tersayangku (Eva Dwi Anggraini) yang selalu menjadi penyemangatku untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Asmaul Qhusnah wanita yang akan menjadi pendamping hidup saya, yang telah menemani semasa penulis membuat skripsi, dan telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga mendapat gelar sarjana.

7. Keluarga besarku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun material selama aku menempuh Pendidikan.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu kompak yang tidak bisa disebutkan satu persatu “Keluarga Besar Prodi Perbankan Syariah Terkhusus PS B Angkatan 2019”.
9. Almamater tercinta yang telah menempahku “Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup”.

Analisis Pengelolaan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Usaha Masyarakat Di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan

**Oleh:
Jeki Eftoza**

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah Desa dengan menggunakan sumber daya untuk mengembangkan dan mendukung proses pembangunan Desa. Salah satu rencana utama Desa adalah membentuk BUMDes, salah satu Badan Usaha Milik Desa yang telah berdiri adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saritani yang terletak di Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis mendalam melalui pendekatan studi lapangan (*file research*). Dalam penelitian ini peneliti langsung datang ke BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap Curup Selatan untuk mendapatkan informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dari lapangan. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dan mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa yang dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Hasil dari penelitian ini yaitu BUMDes saritani menggunakan prinsip *Mudharabah* yang dimana pihak BUMDes saritani sebagai pemberi modal kepada masyarakat sebagai pengelola modal, dimana dalam kerjanya yakni BUMDes saritani memberikan modal baik berupa pupuk racun dan modal lainnya, yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan pertaniannya, nantinya jika pemodal atau masyarakat telah melakukan panen hasil pertanian nantinya akan menjual ke pihak BUMDes saritani dengan harga yang tidak mencekik masyarakat dan laba yang dihasilkan oleh BUMDes saritani akan dikelola kembali sebagai sarana pendanaan masyarakat lainnya.. Pada BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap ini yang menjadi hambatan adalah kurangnya kesadaran dari anggota simpan pinjam yang menimbulkan macetnya pembayaran angsuran. Adapun ditemukan kasus yang meminjam uang dari BUMDes namun tak ada usaha yang dijalankan artinya kurang pengawasan dari para anggota BUMDes.

Kata Kunci: BUMDes, Pengelolaan, Memberdayakan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Literatur	8
G. Penjelasan Judul.....	15
H. Metode Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	22

A. Pengelolaan	22
B. Pemberdayaan Masyarakat	29
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	32
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENEITIAN.....	41
A. Sejarah BUMDes Saritani Rimbo Recap	41
B. Visi dan Misi BUMDes Saritani Rimbo Recap	44
C. Struktur Organisasi BUMDes Saritani Rimbo Recap.....	45
D. Landasan Hukum BUMDes Saritani Rimbo Recap.....	47
E. Kegiatan Usaha BUMDes Saritani Rimbo Recap.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Di Negara ini juga terdapat beberapa pembagian provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan lain-lain yang dimana memiliki fungsi masing-masing untuk mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya pemerintah Desa yang berupaya untuk meningkatkan pembangunan kemasyarakatan, serta membina kehidupan masyarakat dan perekonomian Desa.¹ Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah Kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, Desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan) dan sumber daya sosial.²

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah Desa dengan menggunakan sumber daya untuk mengembangkan dan mendukung proses pembangunan Desa. Program pemberdayaan masyarakat yang meliputi dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi

¹ Khairinnisa dan Citra Indah Merina, “Analisis Kontribusi Pengelolaan BUMDes terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul,” *Journal of Management & Business* Vol.4 No.3, 2022, hal.104

² Ashar Prawitno, Dkk, “Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa”, *jurnal ilmu social dan ilmu politik universitas hasanuddin* Vol.5 No.2, 2019, hal.51

masyarakat, teknologi, dan pendidikan. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan pembangunan adalah upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan dari bidang ekonomi pada pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dibidang sosial maupun keterampilan kepada masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang mendorong Desa dalam sector ekonomi antara lain membentuk BUMDes, membangun bendungan, dan PRUKADES.³

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga social (*Social Institution*) dan lembaga komersial (*Commercial Institution*). Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasari oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” Dalam Peraturan Pemerintah Desa Nomor 4 Tahun 2015 juga dijelaskan secara lebih terperinci

³ Wahyuni, Dkk, “Analisis Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”, *jurnal risma* Vol.2 No.4 (2022):hal. 699

mengenai proses pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), siapa saja yang berhak mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jenis usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diatur di dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kecil atau rumah tangga serta dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi Desa.⁴

Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDdes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁵

Dalam Agama Islam bagaimana kerjasama secara benar dan tidak memberatkan salah satu pihak, kerjasama yang baik yaitu saling menguntungkan dan terhindar dari riba. Salah satu kerjasama yang diperbolehkan dalam Islam yaitu *mudharabah* ini. Secara teknik *mudharabah* adalah akad kerjasama. Bila ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Dimana pihak pertama yaitu yang menyediakan keseluruhan dari modal sedangkan pihak lainnya yaitu sebagai pengelola. Dalam istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz

⁴ *Ibid*, Ashar Prawitno, Dkk, hal.105

⁵ *Ibid*, Ashar Prawitno, Dkk, hal.107

menyebutkannya dengan istilah *Qiradh*. Dengan demikian *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.⁶

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia.⁷

Sejauh ini telah berdiri banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di berbagai wilayah Indonesia, salah satu Badan Usaha Milik Desa yang telah berdiri adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saritani yang terletak di Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. BUMDes Saritani sudah berdiri sejak 2 Februari 2017, pendiriannya berlandaskan pada Surat Keputusan Menteri No. 4 tahun 2015 dan Peraturan Desa (Perdes) tahun 2017. Bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan peraturan Desa tentang pendirian BUMDes, pendirian BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah Desa yang melibatkan Perangkat Desa, Badan Pengawas Desa (BPD) dan masyarakat Desa setempat.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 138

⁷ Desi Marita, *Praktik Mudharabah Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Bab Viii Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, vol 1. No 2, 2022, hal. 2.

BUMDes Saritani menyediakan berbagai macam unit usaha seperti, unit simpan pinjaman yang merupakan unit peminjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam menjalankan usaha, unit penyedia jasa sewa yaitu sewa pada peralatan tenda dan mesin molen, unit usaha peternakan, perikanan dan perdagangan unit ini bergerak dalam bidang peternakan itik dan jual beli beras Harum Sari, dan unit terakhir adalah unit pengadaan sarana produksi pertanian (SAPRODI) merupakan unit usaha yang bergerak dalam penyediaan alat-alat pertanian bagi masyarakat Desa khususnya yang berprofesi sebagai petani.

Dalam pengadaan unit layanan dan unit usahanya, BUMDes Saritani memperoleh dukungan penuh dari pemerintah. Melalui Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, BUMDes Saritani memperoleh modal yang dapat dikatakan relatif besar untuk menjalankan suatu Badan Usaha Milik Desa. Setimpal dengan pemasukan dana tersebut, BUMDes Saritani menjalankan unit usaha dengan baik. Selain menjadi badan usaha Desa yang mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PAD), BUMDes Saritani juga membantu masyarakat dalam menjalankan usaha-usaha mereka, seperti usaha warung manisan dan usaha industri rumahan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Desa.

Sejauh ini BUMDes Saritani memang sudah banyak membantu masyarakat dengan berbagai unit usaha yang mereka tawarkan, BUMDes

Saritani menetapkan aturan bahwa unit usaha yang ditawarkan hanya dikhusus bagi masyarakat Desa Rimbo Recap saja. Aturan yang ditetapkan ini selain menguatkan sistem pengelolaan dan kepengurusan pada BUMDes Saritani juga menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dalam masyarakat. Seperti pada unit simpan pinjam, masyarakat yang boleh menjadi anggota hanyalah masyarakat asli Desa Rimbo Recap saja, sedangkan bagi masyarakat pendatang, mereka tidak mendapat kesempatan untuk menjadi anggota. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dari dana BUMDes tepat sasaran hanya kepada masyarakat Desa Rimbo Recap.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menarik untuk meneliti “**Analisis Pengelolaan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Usaha Masyarakat Di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan**”

B. Batasan Masalah

Agar peneliti dapat menyelesaikan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan maka dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan usaha masyarakat Desa Rimbo Recap . yang mana hanya mengacu kepada usaha dari BUMDes kepada warga Rimbo Recap.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes Saritani dalam pemberdayaan usaha masyarakat Desa Rimbo Recap?
2. Apa kendala atau hambatan pengelolaan BUMDes Saritani di Desa Rimbo Recap?

D. Tujuan

1. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan BUMDes Saritani dalam pemberdayaan usaha masyarakat Desa Rimbo Recap.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kendala atau hambatan pengelolaan BUMDes Saritani di Desa Rimbo Recap.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai salah satu kajian pengembangan teoritis terutama terhadap kajian yang berhubungan dengan analisis pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha di Desa rimbo recap kecamatan curup selatan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, maka akan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Analisis Pengelolaan BUMDes Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Di Desa Rimbo Recap
Kecamatan Curup Selatan

b. Bagi kelembagaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan yang membangun agar masyarakat dapat lebih termotivasi untuk lebih mengembangkan potensi BUMDes.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan informasi mengenai kekurangan BUMDes sehingga dapat dijadikan sumber motivasi untuk lebih menciptakan dan meningkatkan potensi BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

d. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

F. Kajian Literatur

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, penulis melihat bahwa apa yang merupakan masalah pokok penelitian tampaknya

sangat penting dan prospektif sehingga perlu dikaji lebih dalam. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini adalah:

1. Muhammad Istan, Pada Tahun 2017, “Efektivitas Implementasi Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur”

Dengan hasil penelitian, Dana Desa di Desa Air Meles Bawah digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik. Penggunaan dana desa mengikuti rencana yang sudah disusun oleh pemerintah desa dalam bentuk dokumen RPJMDes. Dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan baik fisik dan non fisik kepala desa membentuk Tim PTPKD dan TPK yang membantu kepala desa dalam menggunakan dana desa. Pencairan dana desa melalui tiga tahapan, yang mana setiap tahap memerlukan persyaratan tertentu. Hambatan dalam manajemen dana desa adalah pertama, besaran dana desa, distribusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. kedua keterbatasan peruntukan dana desa. Ketiga kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya.⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti sekarang yaitu pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu hanya difokuskan pada dampak di BUMDes pada meningkatkan pendapatan masyarakat sedangkan pada penelitian sekarang peneliti akan memfokuskan pada

⁸ Sandi Ibnu Aziz, “BUMDes Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat : Studi Proses Dan Dampak Di BUMDes Chaur Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi”, Skripsi, (Yogyakarta, Fak: Dakwah Dan Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga, 2019,hal.92

analisis pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui unit simpan pinjam di Desa rimbo recap kecamatan curup selatan. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

2. Hendrianto, Syahrial Dedi dan Lutfy Elfalahy, “Pengelolaan Simpanan Hari Raya Nir-Riba di Kelompok Pengajian Asy- Syifa Kabupaten Rejang Lebong”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh pengabdian dalam rangka mengarahkan dan praktek simpanan hari raya yang bebas dari riba telah dapat terlaksana dengan baik. Praktek simpanan hari raya yang telah dilakukan oleh pengajian Asy-Syifa secara bertahap telah melakukan transformasi kepada simpan pinjam yang diinginkan dalam islam dengan akad Muddhorobah, Hiwalah Bi Ujah dan qard.⁹

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu simpan pinjam dilakukan sebagai simpanan tanpa riba untuk hari raya sedangkan pada penelitian sekarang simpan pinjam yang digunakan masyarakat untuk memulai suatu usaha di desa

3. Adinda Septya, Semarang, Pada Tahun 2021, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati)”

⁹ Hendrianto, Sarial Dedi, Lutfy Elfalahy, *Pengelolaan Simpanan Hari Raya NIR-RIBA di Kelompok Pengajian ASY-SYIFA Kabupaten Rejang Lebong*, Jurnal Terapan ABdimas, vol 7. No 1, 2022, hal. 1.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BUMDes Kencana Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi dan kapasitas ekonomi masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas manusia. Kehidupan dan masyarakat berperan dalam meningkatkan perekonomian rakyat sebagai tumpuan kekuatan dan ketahanan ekonomi dengan BUMDes sebagai pondasinya dan berupaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa melalui program-program yang dilakukan BUMDes seperti; bank sampah, pengelolaan sampah, dan kemitraan atau kerjasama dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Selain itu, meningkatkan semangat wirausaha dalam aspek yang lebih luas, meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam berwirausaha serta ketergantungan masyarakat pada masyarakat lainnya mulai menghilang. Adanya peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat Desa terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Faktor pendukung dalam lingkungan internal yaitu pada pelayanan, memudahkan dan adanya sumber daya alam. Sedangkan pada lingkungan eskternal yaitu adanya dukungan peraturan pemerintah Desa terhadap BUMDes Kencana Mandiri, serta adanya partisipasi masyarakat. Faktor penghambat dari lingkungan internal antara lain; pemasaran, kurangnya kemandirian dan etos kerja pelaksana BUMDes, sarana prasarana kurang memadai serta keterbatasan sumber daya manusia

pengelola. Pada lingkungan eksternal antara lain; meningkatnya pesaing dalam perekonomian, kurangnya sosialisasi pada masyarakat, dan adanya budaya masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, dan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat.¹⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti sekarang yaitu pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu hanya difokuskan pada peran badan usaha milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat sedangkan pada penelitian sekarang peneliti akan memfokuskan pada analisis pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui unit simpan pinjam di Desa rimbo recap kecamatan curup selatan. Persamaannya adalah untuk mengelola potensi Desa melalui BUMDes dan peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

4. Syekti Suindyah Dwidiningwarni Dan Ahmad Zuhdi Amrulloh, Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Darul Ulum Jombang, Ditulis Pada Tahun 2020, Jurnal Ekonomi dan Keuangan.”Peranan Pengolahan Dana Desa

¹⁰ Adinda Septya K., “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Peklongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati)*”, Skripsi (Semarang:Fak. Ilmu Social Dan Ilmu Politik Uin Walisongo Semarang, 2021), hal.5

Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur”¹¹

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pembangunan fisik dan pemberdayaan terhadap BUMDes; pengaruh BUMDes dan pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat; pengaruh program pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling, analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan Logaritma Natural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan pemberdayaan dapat meningkatkan peranan BUMDes, BUMDes meningkatkan pendapatan masyarakat, pembangunan fisik tidak menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat, program pemberdayaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini berarti bahwa perencanaan pengelolaan dana Desa sebaiknya diarahkan pada program pemberdayaan melalui BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan ini juga membuktikan bahwa BUMDes keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa. Pengelolaan dana Desa yang berupa pembangunan fisik tidak menyentuh pada peningkatan pendapatan masyarakat.

¹¹ Prodi Ekonomi, Universitas Ulum Jombang, Syekti Suindyah Dwidiningwarni Dan Ahmad Zuhdi Amrulloh, *Peranan Pengolahan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017, hal.01

Persamaannya adalah untuk mengelola potensi Desa melalui BUMDes Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti sekarang yaitu pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu hanya difokuskan pada peranan pengolahan dana Desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sedangkan pada penelitian sekarang peneliti akan memfokuskan pada analisis pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui unit simpan pinjam di Desa rimbo recap kecamatan curup selatan, dan juga pada metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan cross sectional.

5. Ashar Prawitno , Rahmatullah Dan Safriadi, Fisip Universitas Hasanuddin, Ditulisa Pada Tahun 2019, Jurnal Ilmu Social Dan Ilmu Politik, ” Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa”.¹²

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi potensi peranan BUM Desa di Kabupaten Gowa. (2) Untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam mewujudkan berdirinya BUM Desa. Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan tentang peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

¹² Rahmatullah Dan Safriadi, *Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa*, Jurnal Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Vol 5 No 2, 2019, hal.50

- a. Untuk Pembentukan, Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Desa lingkup kabupaten Gowa.
- b. Dalam mendukung jalannya roda organisasi, Pemerintah Kabupaten Gowa telah membentuk Peraturan daerah sebagai pedoman pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yaitu Peraturan Kab. Gowa No. 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Namun, permasalahan Sumberdaya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik Desa masih bersifat lamban dan cenderung menurun.

Persamaannya adalah untuk mengelola potensi Desa melalui BUMDes Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti sekarang yaitu pada fokus penelitian, peranan badan usaha milik Desa (bum Desa) dalam peningkatan pendapatan asli Desa sedangkan pada penelitian sekarang peneliti akan memfokuskan pada analisis pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui unit simpan pinjam di Desa rimbo recap kecamatan curup selatan.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud judul, ada beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. BUMDes

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Desa dapat mendirikan badan usaha Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa melalui perauran Menteri dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan usaha milik Desa (BUMDes) dimana BUMDes adalah usaha yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat, Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 87.¹³

2. Peningkatan pendapatan

Peningkatan berasal dari kata “tingkat”. Yang Menurut KBBI adalah (1) tingi martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan sebagainya); pangkat; derajat; taraf; kelas. (2) batas waktu (masa); sepadan suatu peristiwa (proses, kejadian dan sebagainya).¹⁴

3. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan

¹³ Nur'ain Musa Husain, Dkk, “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ilut Kecamatan Batuda'a Kabupaten Gorontalo,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* Vol. 5 No. 2, 2022, hal. 869.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://KBBI.web.id/integrasi>, diakses tanggal 21 febuari 2023,17:49 WIB.

masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis mendalam melalui pendekatan studi lapangan (*file research*). Menurut Sugiyono Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶

Untuk mengerti gejala sentral tersebut penulis mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut dianalisis, hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula

¹⁵ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal. 8

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2021), hal. 18

dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu, penulis membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya penulis membuat permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2023.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana dari mana data di peroleh. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari objeknya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BUMDes, pengurus BUMDes dan masyarakat sekitar BUMDes. Peneliti mewawancarai salah satu pengelola BUMDes Rimbo recap yang menegelola usaha yang di jalankan BUMDes.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain yang tidak di peroleh dari subjek penelitian.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas agar data yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan adalah

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung bertatap muka antara si penanya dengan narasumber. Wawancara mendalam *in-depth interview* terhadap pengelola BUMDes yang berdomisili di Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan berprofesi sebagai pengelola BUMDES dalam pengembangan Usaha BUMDes. Penarikan sampel narasumber dilakukan dengan sistem *Purposive* yaitu memilih narasumber sesuai dengan kebutuhan.¹⁸

¹⁷ Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Lp2 STAIN Curup: Istana Grafika Curup, 2014), hal. 132.

¹⁸ Rita Kumala Sari, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal 133 .

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁹

5. Analilis Data

Analisis data kualitatif ialah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan model-model tertentu lainnya. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta triangulasi. Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hal. 145.

b. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁰

c. Penarikan Simpulan (*Conclusion*)

Penulis berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap penelitian.

²⁰ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal 67.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management*, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Admosudirjo mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut sesuatu perencanaan diperlukan untuk menyesuaikan suatu tujuan tertentu.¹

Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari

¹ Pascallino Julian Suawa, dkk, “*Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)*”, Jurnal Governance Vol.1 No.2, 2021, hal.3.

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²

1. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*, dengan mekanisme memberbase *danself help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri.³

Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah Perda. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan,

² Mario Wowor, “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso*”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 3, 2019, hal.3.

³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2017), hal.11-12.

mengurangi praktek pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat Desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas kabupaten. Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi Desa yang mendukung, pembayaran pajak di Desa, dan kepatuhan masyarakat Desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten. Karakteristik masyarakat Desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

- a. Masyarakat Desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal.
- b. Masyarakat Desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;
- c. Masyarakat Desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat;

- d. Masyarakat Desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa, baik memiliki usaha produktif maupun yang belum memiliki untuk sama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat Desa secara bersama-sama. Karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di Desa.
- 2) Memberdayakan Desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas Desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di Desa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa dan sebagai kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga menunjang program pembangunan di Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang

sama oleh pemerintah Desa, anggota penyerta modal, BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:⁴

- (1) *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- (2) *Partisipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- (3) *Emansipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- (4) *Transparan*, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- (5) *Akuntabel*, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- (6) *Sustainabel*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi Desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran Desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian

⁴ *Ibid*, (PKDSP), hal.12-13.

BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi Desa adalah memperkuat Kerjasama *cooperatif*, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat Desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2. Pengelolaan Program BUMDes

a. Jenis usaha BUMDes yang di izinkan oleh pusat meliputi usaha-usaha antara lain:

1) Kegiatan usaha yang sedang eksisting (berjalan saat ini)

a) Penyewaan (memudahkan masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya).

BUMDes menjalankan bisnis penyewaan lapak pedagang dalam bentuk penyewaan tempat atau kios untuk masyarakat mengembangkan usahanya seperti, menjual makanan, warung manisan, pecah belah, dll untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Desa. Sehingga keuntungan yang diperoleh dari hasil penyewaan lapak pedagang ini bisa digunakan untuk menambah pemasukan keuangan BUMDes dan menopang kegiatan usaha yang lainnya.

b) Perdagangan (melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan)

Bisnis BUMDes yang memproduksi dalam perdagangan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan dalam skala pasar yang lebih luas. Contoh untuk kegiatan usaha perdagangan yang ada pada BUMDes Peduli Sesama adalah unit usaha perdagangan pupuk. Unit usaha perdagangan ini banyak membantu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Dengan adanya usaha ini sangat berpotensi untuk dikelola karena usaha ini dapat dirasakan masyarakat dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat petani sawah karena mendapat manfaat yang besar.

b. Modal BUMDes dan pembagian keuntungan

Modal BUMDes dapat diperoleh dari unit usaha yang sudah ada pengelolaannya diserahkan ke masyarakat dengan modal dari:

- 1) Bantuan keuangan dari pemerintah Desa
- 2) Bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah
- 3) Pinjaman dari lembaga perbankan
- 4) Penyerahan modal dari pihak ketiga/swasta
- 5) Permodalan dari masyarakat

Pembagian keuntungan antara unit usaha dan BUMDes akan diatur tersendiri dalam AD/ART. Hasil usaha dialokasikan sebagai berikut:

- 1) Penambahan Modal Usaha : 22%
- 2) Pendapatan Asli Desa : 45%

3) Penasehat	: 4%
4) Badan Pengawas	: 4%
5) Pelaksanaan Operasional	: 15%
6) Pendidikan dan Sosial	: 5%
7) Cadangan	: 5%
Total	: 100%

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya, “daya” merupakan kata dasar dan ditambah awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan.⁵

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).⁶ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

⁵ Dedeh Maryani and Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Grup Penerbitan: CV Budi Utama, 2019), hal.1.

⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, cet. 5 (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal.57.

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁷

Secara istilah pemberdayaan ialah upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segala aspeknya, baik dari keadaan ekonomi atau keterbelakangan sehingga mampu hidup dengan mandiri.⁸

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun masyarakat memberdayakan rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.⁹ Masih dalam buku tersebut, person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi

⁷ *Ibid*, Suharto, hal.58.

⁸ Aprilia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hal.93.

⁹ *Ibid*, Suharto, hal.58.

perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.¹⁰

Ambar Teguh Sulistiyani menegaskan pemberdayaan merupakan suatu proses pemberian dan optimasi daya yang dimiliki masyarakat sehingga daya yang dimiliki bisa dipergunakan, inilah yang disebut transformasi kemampuan atau daya¹¹

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹²

Adapun cara yang di tempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka,

¹⁰ *Ibid*, Suharto, hal.59.

¹¹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, kedua (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hal.77.

¹² Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan," *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2014,hal.3.

meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di miliknya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basicneed*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebuah strategi untuk menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan secara swadaya mengelola sumber daya yang ada dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan demi tercapainya kesejahteraan hidup.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipeDesaan,

BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di peDesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.¹³

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:¹⁴

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari Desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

¹³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2017), hal.4.

¹⁴ Amir Hasan Gusnardi, "*Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*", (Pekanbaru: Universitas Riau (UNRI), 2018), hal.50.

2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:¹⁵

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan
- c. Meningkatkan pendapatan asli Desa;
- d. masyarakat;
- e. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi peDesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.¹⁶ Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha Desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi Desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang

¹⁵ (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, hal.5.

¹⁶ *Ibid*, (PKDSP), hal.5-6.

disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di peDesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Apa yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi Desa” adalah:

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- 2) Tersedia sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa dan terdapat permintaan dipasar;
- 3) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:¹⁷

- a. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1)
“Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuaidengan kebutuhan dan potensi Desa”.

¹⁷ Hasan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, hal.51-52.

b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 1 adalah usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Tabungan masyarakat;
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - d) Pinjaman; dan/atau Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Bentuk badan hukum;
 - b) Kepengurusan;
 - c) Hak dan kewajiban;
 - d) Permodalan;
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 - f) Kerjasama dengan pihak ketiga.

4. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Ada 5 klasifikasi jenis-jenis usaha yang dilakukan BUMDes diantaranya:¹⁸

a. BUMDes *Serving*

BUMDes *Serving* melakukan pelayanan pada warga masyarakat sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar, jenis usaha ini mulai tumbuh di banyak Desa.

b. BUMDes *Renting*

BUMDes *Renting* adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan Desa.

c. BUMDes *Trading*

BUMDes *Trading* merupakan BUMDes yang menjalankan usaha dengan berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian. Unit usaha ini mulai tumbuh di banyak Desa.

d. BUMDes *Brokering*

BUMDes *Brokering* merupakan BUMDes yang menjadi perantara Antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar ataupun BUMDes yang menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

¹⁸ Anom Surya Putra, *BADAN USAHA MILIK DESA: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal.32.

e. BUMDes *Banking*

BUMDes *Banking* adalah BUMDes yang menjalankan bisnis uang, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat Desa daripada rentenir Desa atau bank-bank konvensional.¹⁹

5. Simpan pinjam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpan adalah menaruh ditempat yang aman agar tidak rusak, hilang dan sebagainya”,sedangkan “pinjam adalah memakai barang orang lain untuk sementara waktu.²⁰

Simpan pinjam adalah istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita untuk era sekarang, dan sudah menjadi salah satu transaksi diseluruh lapisan masyarakat yang tidak bisa dihindarkan. Peminjaman pada hakikatnya merupakan sebagian dari amal kebajikan yang dikehendaki manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dimana manusia membutuhkan pertolongan dimanapun ia berada, karena manusia saling ketergantungan dengan manusia lainnya.²¹

Dalam sistem simpan pinjam Islam, hendaknya tidak ada unsur yang mengandung beberapa aspek, diantaranya.

- a. Riba, yang merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas,

¹⁹ *Ibid*, Anom Surya Putra, hal. 33.

²⁰ Megaria Purba, Dkk, “Penerapan Aplikasi Perhimpunan Simpan Pinjam Mandiri Paroki Padrepio Medan”, Jurnal Widy Vol.2 No.1, 2021, hal.3.

²¹ Aldi Dwi Julianto, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (Kud) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu”, Skripsi, (Pekan Baru, Fak: Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2021), hal. 27.

kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nas'ah*).

- b. *Gharar*, secara etimologis berarti risiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan, yang berfungsi sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi yang dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- c. *Maisir*, yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja, yang dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maisir* adalah perjudian (*gambling* dan *wagering*).
- d. *Haram*, yaitu barang yang diharamkan secara zat maupun cara memperolehnya, juga dilarang dijualbelikan dan sebagai transaksi.²²

²² *Ibid*, Aldi Dwi Julianto, hal. 28

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saritani merupakan badan usaha Desa yang didirikan pada tanggal 2 Februari 2017 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02/Kep-Kades/ RC/2017, Keputusan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017.¹

Wacana mengenai pendirian BUMDes Saritani bermula ketika adanya kekhawatiran dari beberapa tokoh masyarakat Desa Rimbo Recap mengenai penyaluran dana Desa yang jika tidak dikelola dengan baik maka dana Desa tersebut tidak akan bisa bertahan lama, sehingga dibutuhkanlah suatu kegiatan penyertaan modal untuk dana Desa yang ada di Desa Rimbo Recap. Selain itu, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sebagian besarnya merupakan petani penggarap dengan kebutuhan utama mereka ialah dalam kegiatan pengelolaan lahan pertanian yang besar namun terbatas dikarenakan terkendala masyarakat Desa tidak memiliki modal yang cukup.²

¹ Henderman (ketua BUMDes Sari Tani), Wawancara, 14 Desember 2023 Pukul 10:05

² Suyamto (Sekertaris BUMDes Sari Tani), Wawancara, Tanggal 14 Desember 2023 Pukul

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut maka akhirnya didirikanlah sebuah Badan Usaha Milik Desa melalui musyawarah antar masyarakat Desa dan para perangkat Desa Rimbo Recap dengan harapan bahwa nantinya badan usaha ini dapat menjawab semua persoalan dalam masyarakat dan menjadi wadah interpersi bagi kebutuhan masyarakat Desa, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dalam bidang pertanian seperti penyediaan kios pupuk dan bibit tanaman bagi masyarakat.

Asal penamaan BUMDes tidak terlepas dari kondisi kemasyarakatan yang ada di Desa Rimbo Recap, dimana Desa ini merupakan Desa dengan komoditas utamanya ialah dalam bidang pertanian dan pendiriannya merupakan kolaborasi antara perangkat Desa dan masyarakat yang hampir keseluruhannya berprofesi sebagai petani akhirnya Badan Usaha Milik Desa ini diberi nama BUMDes Saritani.³

Awal mula pendiriannya BUMDes Saritani memiliki 4 unit usaha diantaranya unit usaha jasa dengan kegiatan usaha sewa peralatan tenda ataupun peralatan pesta dan mesin-mesin lainnya. Unit usaha Simpan Pinjam dengan kegiatan usaha penyediaan modal usaha produktif, pinjaman dalam usaha pertanian dan pinjaman usaha dagang. Kemudian pengadaan unit usaha perdagangan dengan kegiatan usaha penjualan pupuk bersubsidi dan hasil pertanian (beras). Terakhir pengadaan unit usaha pertanian dan peternakan dengan

³ Suyamto (Sekertaris BUMDes Sari Tani), Wawancara, Tanggal 14 Desember 2023 Pukul 13:28

kegiatan usaha budidaya ternak itik dan ikan air tawar. Pengadaan setiap unit usaha yang ada di BUMDes Saritani selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) juga ditujukan sebagai salah satu upaya pemaksimalan potensi-potensi yang ada di Desa Rimbo Recap.

BUMDes Saritani memperoleh respon yang baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah. Masyarakat Desa khususnya para petani merasa bahwa keberadaan BUMDes sudah sangat membantu mereka terutama dengan diadakannya unit usaha perdagangan dan unit usaha simpan pinjam. Setelah berdiri kurang lebih selama 3 tahun, BUMDes saritani menjadi salah satu BUMDes terbaik yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini terbukti dari prestasi yang diperoleh BUMDes Saritani dalam kategori Desa Berkembang yang di adakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).⁴

Prestasi ini kedepanya diharapkan BUMDes Saritani dapat selalu berkembang dan menginovasikan berbagai unit usaha lainnya agar dapat lebih memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Desa Rimbo Recap dan Membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Rimbo Recap.

⁴ Redaksi RB, BUMDes Sari Tani juara Tigkat Provinsi, Redaksi Rakyat Bengkulu, 1 Desember 2019

B. Visi Dan Misi Bumdes Saritani Rimbo Recap

1. Visi BUMDes Saritani

Visi dari BUMDes Saritani adalah "Terwujudnya tatakelola potensi Desa Rimbo Recap untuk kesejateraan masyarakat Desa Rimbo Recap Menuju Desa yang kuat, mandiri dan berdikari".

2. Misi BUMDes Saritani

Misi dari BUMDes Saritani adalah sebagai berikut:


- a. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
- b. Membuka pola wirausaha masyarakat Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
- c. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak
- d. Menciptakan lapangan pekerjaan baru

3. Tujuan BUMDes Saritani

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa RimboRecap
- b. Meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa rimbo recap
- c. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Rimbo Recap

C. Struktur Organisasi BUMDes Saritani

**Struktur Organisasi Badan
Usaha Milik Desa Saritani
Desa Rimbo Recap
Kecamatan Curup Selatan
Tahun 2023-2026**



1. Struktur organisasi dari BUMDes Saritani terdiri dari penasehat, dewan pengawas, dan pelaksana operasional.
2. Penasehat dalam struktur organisasi BUMDes Saritani dijabat oleh kepala Desa Desa Rimbo Recap.
3. Dewan pengawas dalam struktur organisasi BUMDes Saritani dipilih oleh masyarakat melalui musyawara Desa.
4. Pelaksana operasional dalam struktur organisasi BUMDes Saritani yang juga bertindak sebagai pengelola BUMDes Saritani dipilih melalui musyawara Desa.
5. Pengurus dalam BUMDes Saritani dipilih dengan melalui *testing* dan penetapannya didukung oleh peraturan Desa.
6. Pemilihan pengurus berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Desa yang berkemampuan dan memiliki jiwa kewirausahaan
 - b. Merupakan penduduk Desa dan berdomisili sekurang- kurangnya 5 tahun
 - c. Bersikap jujur, terampil dan berdedikasi tinggi terhadap program yang akan dijalani dan mengembangkan program di BUMDes Saritani
 - d. Tidak sedang aktif dalam kegiatan usaha sejenis lainnya maupun usaha pribadi
7. Pelaksana operasional atau pengurus terdiri dari seorang direktur utama, direktur keuangan, direktur personalia, dan 4 orang direktur unit usaha
8. Pelaksana operasional dapat diganti apabila:

- a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Terbukti telah melakukan penyimpangan dalam kegiatan pengelolaan BUMDes Saritani
 - d. Tidak mampu dalam memimpin atau menjalankan organisasi dan tidak mampu mengembangkan kegiatan BUMDes sesuai dengan target dan tujuan yang diinginkan
9. Dalam pengisian kepengurusan yang kosong namun sebelum habis masa jabatannya dipilih melalui musyawarah Desa
10. Masa bakti dalam kepengurusan BUMDes Saritani belum ditentukan
11. Kegiatan evaluasi terhadap kepengurusan BUMDes Saritani dilakukan setiap tahunnya, guna untuk mengukur kinerja dan pencapaian dalam pengelolaan BUMDes Saritani.

D. Landasan Hukum Pendirian BUMDes Saritani

Pendirian BUMDes Saritani dilandasi dengan beberapa landasan di bawah ini, sebagai berikut:

- 1) Surat keputusan Kepala Desa Nomor 02/Kep-Kades/RC/2017, yang membahas Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Dan Pengurus

BUMDes Saritani.⁵

- 2) Keputusan Kepala Desa Rimbo Recap Nomor 3 Tahun 2017, yang membahas Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Saritani.⁶
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017, yang membahas tentang perubahan atas peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.⁷

E. Kegiatan Usaha BUMDes Saritani

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saritani yang telah berdiri selama 3 tahun ini memiliki 4 unit usaha yang mana seluruh unit usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan mengelola dana Desa supaya dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam upaya

⁵ Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Dan Pengurus BUMDes Sari Tani Kepala Desa Rimbo Recap

⁶ Keputusan Kepala Desa Rimbo Recap Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Sari Tani

⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. Unit usaha yang tersedia di BUMDes Saritani adalah sebagai berikut:⁸

1. Unit Jasa

Unit usaha jasa BUMDes Saritani menyediakan jasa sewa seperti, sewa peralatan tarub dan peralatan pesta, sewa kursi, tenda dan sewa mesin molen, dimana masing-masing jasa sewa ini hanya diberlakukan khusus untuk masyarakat Desa setempat saja dengan penetapan upah yang telah disepakati bersama oleh masyarakat dan pengurus BUMDes.

2. Unit Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam menyediakan kegiatan usaha pinjaman modal usaha produktif, pinjaman usaha pertanian, pinjaman usaha toko dan warung, pinjaman dagang dan usaha lainnya dengan menyertakan jaminan. Unit simpan pinjam berjalan berdasarkan prosedur yakni dimana masyarakat Desa yang kekurangan dana dalam kegiatan usaha dapat mendaftarkan usaha dan membuat permohonan pinjaman kepada pihak BUMDes, kemudian usaha-usaha masyarakat yang telah mendaftar atau mengajukan pinjaman ini nantinya akan diseleksi oleh pengurus BUMDes dengan memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh para pengurus BUMDes.

Dalam unit usaha simpan pinjam sendiri, sejauh ini telah memiliki anggota sebanyak 24 orang yang dipilih sesuai dengan prosedur yang telah

⁸ Profil BUMDes Saritani: KemenDesa Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, 2019, hal. 3

ditetapkan oleh BUMDes Saritani dan sejauh ini juga telah menyalurkan dana sebesar 400 juta ke berbagai usaha-usaha mikro milik masyarakat Desa Rimbo Recap.

3. Unit Perdagangan

Usaha di bidang pertanian menjadi komoditas utama bagi Desa Rimbo Recap sehingga mendatangkan ide dari pihak pengurus BUMDes untuk menciptakan kegiatan Sarana Produksi Pertanian atau disingkat dengan sebutan SAPRODI. Sarana produksi pertanian dijalankan BUMDes berkolaborasi dengan masyarakat Desa, dimana BUMDes menyediakan modal bagi masyarakat Desa yang membutuhkan dana untuk membeli bibit tanaman, pupuk bersubsidi dan alat-alat pertanian lainnya.

Kegiatan usaha dalam SAPRODI ini berupa penjualan pupuk bersubsidi, pupuk Urea, ZA, Phoska, SP36, maupun pupuk Organik dan berbagai macam kebutuhan dalam bidang pertanian lainnya. Pengembalian modal dari kegiatan usaha dilakukan setiap satu triwulan sekali atau setiap sekali musim panen, sehingga proses pengembalian modal tidak memberatkan bagi para petani. Selain itu dalam unit perdagangan juga menjadi sarana dalam kegiatan jual beli beras dari hasil panen petani padi Desa Rimbo Recap kepada pasar lokal maupun pasar yang lebih luas.

4. Unit Peternakan dan Pertanian

Unit peternakan dan pertanian yang ada di BUMDes Saritani bekerja

sama dengan manajer unit dalam mendirikan usaha budidaya ikan air tawar, budidaya ternak itik *cluster* Talang Benih, penetasan itik lokal dan *cluster*, pengembangbiakan dan penjualan telur itik maupun anakan itik/DOD (day old duck).

Unit usaha peternakan telah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat khususnya bagi pemuda Desa dan mendapatkan respon baik dari masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, terbukti dari hasil usaha peternakan yang pada mulanya bermodal 75 juta ini masih terus berkembang dan bertahan hingga saat ini.

Selain keempat unit usaha yang telah dijelaskan diatas, BUMDes Saritani juga memiliki usaha-usaha yang kedepanya akan dikembangkan, unit usaha ini adalah sebagai berikut:⁹

1) Jasa Perbengkelan

BUMDes Saritani melihat peluang yang besar dalam kegiatan jasa perbengkelan maka dari itu mendorong untuk menambah unit usaha baru pada BUMDes Saritani yaitu unit jasa perbengkelan dengan kegiatan usaha yaitu, jual beli onderdil motor, jual beli alat kendaraan, usaha perbengkelan kendaraan dan juga usaha penjual Bahan Bakar Minyak (BBM).

2) Simpan Pinjam/Koperasi BUMDes

Unit usaha simpan pinjam memang telah berdiri namun dari pihak

⁹ *Ibid*, Profil BUMDes Saritani, h.4

BUMDes merencanakan pengembangan dari unit simpan pinjam yang selama ini hanya bergerak dibidang penyediaan modal/pinjaman saja menjadi unit usaha simpan pinjam yang bersifat Koperasi BUMDes dan menambah kegiatan usaha seperti penambahan modal usaha dalam usaha simpan pinjam sehingga dapat menambah jumlah anggota dan dana yang disalurkan dan menyediakan pelayanan khusus pinjaman petani.

3) Perdagangan

Demikian juga pada unit perdagangan kegiatan usaha yang akan ditambah dan dikembangkan yaitu, perdagangan beras konsumsi, perdagangan sembako, pengadaan kios serba ada dan minimarket BUMDes.

4) Peternakan dan Pertanian

Sejalan dengan unit usaha lainnya BUMDes saritani juga merencanakan penambahan kegiatan usaha dalam unit usaha peternakan dan pertanian yaitu menambah usaha ternak unggas ayam negeri, usaha ternak burung puyuh, dan budidaya ikan nila dan ikan lele.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal nya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa. Simpan pinjam merupakan salah satu program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saritani di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan. Peran BUMDes dapat berupaya untuk pemberdayaan masyarakat yang dapat mewujudkan perkembangan perekonomian masyarakat Desa.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa “pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.”¹

Untuk mengetahui analisis pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan, maka peneliti mengumpulkan data-data dalam bentuk wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan yang terlibat dalam kegiatannya seperti ketua BUMDes yang terlibat langsung ke lapangan atau ke masyarakat. Seperti wawancara kepada bapak

¹ <https://jdih.kemenkeu.go.id> , diakses pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 19.32 WIB.

kepala BUMDes Saritani mengenai apa yang dilakukan BUMDes dalam meningkatkan kerjasama dalam menghasilkan usaha yang berkelanjutan dan apakah pihak BUMDes sendiri melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar, sebagai berikut:

*“Di BUMDes Saritani ini dalam meningkatkan kerjasama melalui pembaruan akad dan saksi, , jadi kita berunding untuk melakukan kerja sama ini yang menghasilkan solusi sehingga dapat mentukan keberlangsungan usaha ini nanti dek”.*²

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada sekretaris BUMDes juga yaitu Bapak Suyamto:

*“Untuk sekarang berbicara dengan pihak luar kami sudah menyiapkan MOU dengan pihak luar tapi sampai sekarang belum terealisasi, tapi MOU administrasi untuk bekerjasama itu sudah kami rancang cuma belum terealisasi kerjasamanya secara administarasi yang di sahkan, sudah ada bicara kerjasaam tapi belum realisasi kerjasamanya baru persiapan saja. Alhamdulillah kerjasamanya kita berkelanjutan apalagi berkaitan dengan kita menciptakan unit usaha estimasinya unit usaha grosiran bahan pokok dan bangunan jadi kita bisa menjadi sentral untuk kebutuhan masyarakat lingkungan rimbo recap yang mano sayo berfikir perputaran ekonomi masyarakat rimbo recap ini kebutuhannya tercukupi terpenuhi di BUMDes gitu loh, baik dari bangunan nya baik dari penyediaan pupuk racunnya maupun dari grosir bahan pokok nya dan otomatis itu kerjasama pengelolanya akan berkelanjutan kan dan memakmurkan masyarakat rimbo recap.”*³

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketua BUMDes Saritani dapat disimpulkan bahwa cara untuk selalu berkerjasama dengan baik untuk kemajuan BUMDes Saritani ini dengan cara melalui pembaruan akad dan saksi. Serta melakukan kerja sama dengan pihak pihak luar agar kebutuhan

² Henderman, (Kepada BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap, Curup Timur), *Wawancara*, Curup 15 Maret 2024.

³ Suyamto, (Sekertaris BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap Curup Timur), *Wawancara*, Curup 20 Maret 2024.

dari masyarakat Rimbo Revap terpenuhi yang otomatis pengelolaannya ini akan berkelanjutan serta dapat memakmurkan masyarakat Rimbo Recap khususnya.

Untuk mengetahui tingkat *partisipatif* dari BUMDes, yaitu dengan melihat apa yang menjadi kemampuan Desa Rimo Recap ini dan apa kontribusi dari program BUMDes ini dalam memberdayakan masyarakatnya, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kepala BUMDes Saritani yaitu Bapak Henderman mengenai Apa yang menjadi kemampuan BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap dalam memberdayakan masyarakat desa sebagai berikut:

“Kemampuan Desa Rimbo Recap ini melakukan pemberdayaan beras ini merupakan pemberdayaan baru yang dilakukan masyarakat dengan bekerjasama dengan para petani, selanjutnya itu adalah melakukan budidaya hewan itik. Untuk menunjang para petani ini makanya di bikin programnya, nah programnya itu menampung pupuk untuk para petani ini, selain pupuk kami juga memberikan pinjaman untuk dikelola masyarakat agar nantinya keuntungan yang didapat akan mendapatkan bagian tersendiri untuk BUMDesnya dek, kalau dalam saariat islam itu kalau tidak salah mudharabah agar terciptalah keadaan yang saling menguntungkan lah.”⁴

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketua BUMDes Saritani dapat disimpulkan bahwa cara memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes Saritani ini dengan cara yang saling menguntungkan dimana BUMDes ini melakukan kerjasama dengan para petani dan para petani ini membeli pupuk kepada masyarakat yang menjual

⁴ *Ibid*, Henderman, *Wawancara*, Curup 15 Maret 2024.

pupuk yang tentunya masyarakat ini melakukan pinjaman di BUMDes, sehingga terjadinya saling memberikan kontribusi serta keuntungan kepada para anggota.

Untuk mengetahui Apa saja fasilitas yang di berikan BUMDes dalam program pemberdayaan masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kepala BUMDes Saritani dengan hasil yaitu Bapak Henderman:

“Sudah barang tentu bisa dikatakan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mereka belum paham, jadi disamping kito yang mendampingi kito jugo butuh kerjasama dengan pihak lain. Misalnya kami kemarin menghubungi pihak pertanian kan perkembangan pertanian ini raso nyo kalo kito terus berfikir pertanian dari zaman dulu terus menerus seperti itu saja samo hal nyo dengan perkembangan teknologi jadi kami jugo butuh dampingan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya untuk menambah kapasitas masyarakat. Itulah kami memberikan fasilitas berupa narasumber yang ahli di bidangnya. Kami jugo ikut belajar untuk memahami kegiatan-kegiatan yang bakal dilakukan masyarakat, maupun kami jugo sebagai payung untuk merangkul masyarakat itu sendiri. Idak menutup kemungkinan kami membantu masyarakat secara kapasitas maupun secara prakteknya tidak menutup kemungkinan kami bekerja sama dengan orang-orang yang ahli di bidangnya terutama di bidang pertanian dan UMKM juga yang tidak menutup kemungkinan memberikan ide misalnya kerupuk talas kan masyarakat belum mengetahui jadi tidak menutup kemungkinan kami mencari narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya gitu. Jadi intinya kami butuh narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya berkaitan dengan program yang kami laksanakan.”⁵

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketua BUMDes Saritani dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh anggota BUMDes kepada para anggota itu bukan hanya dari segi penyediaan dana namun juga memberikan fasilitas berupa narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya

⁵ *Ibid*, Henderman, *Wawancara*, Curup 15 Maret 2024.

masing-masing sehingga dapat secara memaksimalkan pemberdayaan masyarakatnya secara baik. Program-program yang dijalankan dapat berhasil dengan baik bila pengelolaannya baik.

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Untuk mengetahui tingkat *akuntabel* dari BUMDes, yaitu dengan melihat bagaimana BUMDesa ini menjalankan program-program yang telah dirancang sebelumnya, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kepala BUMDes Saritani yaitu Bapak Henderman:

“Kami memberikan program-program yang telah dirancang kepada masyarakat dan anggota dalam menjalankannya dan memeberikan tanggung jawab atas perkembangan program-program yang kami rancang sebelumnya tu”.⁶

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada sekretaris BUMDes juga yaitu Bapak Suyamto:

*“Ini khusus simpan pinjam saja ya, menjalankan yang telah dirancang berkaitan dengan simpan pinjam real nya kami ya kami berbagi tugas kami menyusun konsep yang memang menjalankan unit usaha simpan pinjam ini tetap profesional. Dalam artian kayak gini kami menjalankan program nya ini yo alhamdulillah syukur program yang kami rancang kemarin ini berjalan baik-baik saja ya walaupun kami menemukan permasalahan di lapangan, kami pihak BUMDes adalah pelaku utama di simpan pinjam ini juga selaku penengah untuk masyarakat atas solusi-solusi dari permasalahan terkait simpan pinjam ini.”*⁷

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dalam wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa rancangan yang telah dilakukan sebelumnya oleh para anggota BUMDes dapat berjalan dengan baik. Para

⁶ *Ibid*, Henderman, *Wawancara*, Curup 15 Maret 2024.

⁷ *Ibid*, Suyamto, *Wawancara*, Curup 20 Maret 2024.

anggota saling bekerja sama secara profesional terkhususnya di program simpan pinjam ini. Anggota juga memberikan solusi-solusi apabila ada kendala dalam rancangan program-program yang dijalankan dan memberikan tanggung jawab atas program yang dijalankan.

Untuk mengetahui tingkat keterbukaan dari BUMDes, yaitu dengan melihat bagaimana BUMDes ini menjalankan prinsipnya, maka peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris dari BUMDes Saritani yaitu Bapak Suyamto:

“Alhamdulillah syukur aku bergerak dari Oktober ya mengenai BUMDes ini kito sudah semaksimal mungkin untuk berupaya terbuka oleh masyarakat kami jugo sering membuat rapat-rapat pertemuan, disitu bukan hanya pengurus dan pengawas ataupun pemerintah desa saja disitu juga di hadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur masyarakat, serta para pelaku UMKM jadi rasonyo untuk upaya keterbukaan kito sudah beruaya terbuka ke masyarakat terus juga terbuka dengan pemerintah desa nyo, berkaitan dengan laporan ya kejelasan dalam regulasi atau AD/ART itu tertuang bahwasanya BUMDes ini melakukan laporan itu bukan ke pemerintah desa tetapi melakukan laporan itu ke masyarakat luas. Tidak menutup kemungkinan jugo pihak pemerintah desa meminta laporan persatu bulan sekali. Sebenarnya membuat kami kewalahan kalo satu bulan sekali karna di AD/ART jugo kalo membuat laporan seyogya nyo dari regulasi kalo dak salah persemester, 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali gitu loh, sedangkan pemerintah desa pak kades meminta untuk satu bulan sekali dan kami berupaya mengiya kan dalam artian tidak menyepelkan dan berusaha menyiapkan. Dan jadi kalo terkejar mungkin hanya secara global kalo pun secara rinci susah jugo kerno unit usaha yang kita pegang jugo kan kadang-kadang belum jugo menyerahkan laporan kepada kami. Tapi kami tetap berjuang untuk membuat laporannya.”⁸

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dalam wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa BUMDes Saritani ini memang menggunakan prinsip keterbukaan dengan baik, terbukti dengan adanya

⁸ *Ibid*, Suyamto, Wawancara, Curup 20 Maret 2024.

pertemuan ataupun rapat yang dilakukan oleh BUMDes yang mengikutsertakan masyarakat, anggota BUMDes dan pemerintah desa. Selanjutnya untuk keterbukaan laporan AD/ART pun dilakukan dengan baik bahkan dalam waktu 1 bulan sekali. Sehingga terciptanya prinsip transparansi yang baik di BUMDes saritani desa Rimbo Recap ini.

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Untuk mengetahui tingkat perkembangan dari BUMDes, yaitu dengan menilai tingkat perkembangan perekonomian dengan adanya program BUMDes ini dan bagaimana pengembangan usaha tersebut sehingga dapat terus berjalan, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kepala BUMDes Saritani yaitu Bapak Henderman:

“yang dijalankan oleh BUMDes Saritani adalah unit usaha simpan pinjam pastinya yang dipakek masyarakat kito untuk bikin usaha cak jasa angkut sampah laju perternakan itik, beras yang kerjo sama samo para petani, pupuk lalu bengkel. Nah UMKM ini usahanya berkembang lalu bisa buat usaha baru jugo.”⁹

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketua BUMDes Saritani dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan cukup berkembang sehingga dapat membuat usaha UMKM lainnya berjalan. Program-program yang dijalankan pun masih ada beberapa yang berkaitan. Jadi unit simpan pinjam ini digunakan oleh masyarakat untuk membuat unit usaha yang berkaitan

Untuk mengetahui tingkat *emansipasif* dari BUMDes, yaitu dengan melihat tingkat kepuasan dari para anggota tanpa adanya perbedaan antara

⁹ *Ibid*, Henderman, *Wawancara*, Curup 15 Maret 2024.

suku, ras, agama, gender, maupun strata sosial. Serta apa yang menjadi kemampuan Desa Rimo Recap ini dan apa kontribusi dari program BUMDes ini dalam memberdayakan masyarakatnya, maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota dari BUMDes Saritani yaitu Bapak yaitu Bapak Parijan yang berada di unit usaha bidang pertanian:

“Kalo menurut bapak Alhamdulillah bapak ado tebantu dengan adanya BUMDes ini apa lagi dengan adanya toko pupuk yang bekerjasama dengan BUMDes kan jadi kami idak terlalu susah dek mau kepasar cuma beli pupuk, dan untuk harapannya kedepan semoga BUMDes ini ad program-program untuk anak mudanyo kan kalo dari bapakmitu aj dek.”¹⁰

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada salah satu anggota dari BUMDes juga yaitu Ibu Asmurti di unit usaha bidang perdagangan (dagang beras):

“Ibu juga senang dengan adonyo BUMDes unit usaha jadi ibu jg bisa beli beras dari petani desa siko laju ibuk bisa jual lagi kemasyarakat yang hargonyo jugo murah kerno secara dak langsung ibu beli kepetani jadi masyarakat dapat terbantu dek kek harga yang lebih terjangkau ini.”¹¹

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dalam wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa masyarakat puas dengan adanya program-program dari BUMDes itu sendiri sehingga para masyarakat dapat terbantu dengan pengelolaan usaha yang baik. Harapan masyarakat agar BUMDes dapat berjalan dengan baik dan dijaga kekompakan antara anggota

¹⁰ Parijan, (Anggota Unit Usaha Pertanian BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap Curup Timur), *Wawancara*, Curup 20 Maret 2024.

¹¹ Asmurti, (Anggota Unit Usaha Perdagangan BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap Curup Timur), *Wawancara*, Curup 20 Maret 2024.

agar terciptanya pengelolaan program yang baik serta menghasilkan hasil yang baik pula.

Untuk mengetahui cara kerja dan akad yang digunakan BUMDes, yaitu dengan melihat bagaimana cara kerja pemberi pinjaman dan kerjasama yang dilakukan BUMDes dengan masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota dari BUMDes Saritani yaitu Bapak yaitu Bapak Parijan yang berada di unit usaha bidang pertanian, mengenai bagaimana cara BUMDes menjalankan sistem kerjasama dengan masyarakat atau dalam artian islam yakni *mudharabah*, sebagai berikut:

“nah nyo cak iko dek, pihak BUMDes ko ngasih pinjman ke masyarakat kan, contoh kami ngasih pinjaman ke petani dalam bentuk pupuk gek pas toboh koh panen nyo bakan jual ke kami dek dengan harga pasar yang idak kami tekan dek, cak kalu di pasaran misal hargo beras di pengepul secupaknyo sehargo 19.000 yoh kami beli secupak sehargo 18.000 sampai 18.500 dek, tapi kami kan beli sehargo segitu tuh nah duit selisihnyo tuh gek bakal di kelola lagi dek untuk masarakat yang lainyo dek, hal iko jugo berdasarkan kesepakatan antara pihak kami samo pihak masarakatnyo sebelum melakukan pembiayaanyo.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa cara pihak BUMDes melakukan pembiayaanya dengan cara *mudharabah* dikarenakan pihak bumdes memberikan dana pinjaman agar masyarakat yang mengelolanya dengan keuntungan akan dibagai baik dari pihak pengelola maupun pihak masyarakat.

Pastinya terdapat kendala ataupun hambatan-hambatan pada pengelolaan program simpan pinjam yang di lakukan oleh BUMDes Saritani yang pada hal

¹² Asmurti, (Anggota Unit Usaha Perdagangan BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap Curup Timur), *Wawancara*, Curup 20 Maret 2024.

ini pastinya membutuhkan solusi pada setiap hambatan, maka dari itu peneliti akan mewawancarai anggota BUMDes untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Untuk mengetahui hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan unit simpan pinjam pada BUMDes Saritani di Desa Rimbo Recap, peneliti melakukan wawancara dengan ketua BUMDes yaitu Bapak Henderman menyatakan bahwa:

*“Kalo dari masyarakat yang minjam di BUMDes Saritani ini kurang nya kesadaran nya dalam membayar kredit pinjaman. Jadi mengakibatkan adonyo kredit macet. Usaha dari masyarakat itu berjalan tapi pembayaran kreditnya macet.”*¹³

Selanjutnya pernyataan yang sama disampaikan oleh sekretaris BUMDes yaitu Bapak Suyamto yang menyatakan bahwa:

*“Kalo berkaitan dengan pengelolaan simpan pinjam masih mengatasi permasalahan masyarakat. Kalopun memang unit simpan pinjam ini tidak efektif untuk dijalankan tidak menutup kemungkinan kita akan tutup unit usaha simpan pinjam ini. Kedepannya kalo pun ada kebijakan-kebijakan dari keputusan struktur yang di setuju oleh direktur nantinya kita akan berikan batasan maksimal mungkin hanya di 2 juta saja, sehingga masyarakat tidak berat untuk mengangsur simpan pinjam ini. kalo pun unit simpan pinjam ini tetap akan dijalankan kami akan mencipakan teknis-teknis agar unit usaha simpan pinjam ini berjalan dengan baik. Pemasalahan yang sering kami hadapi dalam pengelolaan yang pertama adalah, masyarakat malu dengan penghasilan dan ada beberapa kemarin berkaitan dengan masyarakat bahwasanya masyarakat tidak punya usaha harusnya masyarat yang berhak menerima mempunyai usaha nah itu permasalahan yang berarti itu kesalahan pihak BUMDes yang dulu, yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang tidak punya usaha. Yang kedua masyarakat mengeluh tentang pendapatan nah biasa lah itu argumentasi dari masyarakat yang mempunyai hutang. Tetapi bagaimana caranya kami memberika solusi agar mereka tidak berat itu menurut kami.”*¹⁴

¹³ *Ibid*, Henderman, Wawancara, Curup 15 Maret 2024.

¹⁴ *Ibid*, Suyamto, Wawancara, Curup 20 Maret 2024.

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dalam wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa hambatan dari pengelolaan unit usaha simpan pinjam pada BUMDes Saritani di Desa Rimbo Recap yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan angsuran unit simpan pinjam yang menimbulkan permasalahan kredit macet. Kemudian ditemukannya masyarakat yang meminjam uang dari unit usaha simpan pinjam namun masyarakat tersebut tidak memiliki usaha yang artinya uang tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Selain itu juga masyarakat mengeluh akan penghasilan yang didapatkan sehingga tidak dapat membayarkan pinjaman tepat pada waktunya.

Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan unit simpan pinjam pada BUMDes Saritani di Desa Rimbo Recap, sehingga peneliti melakukan wawancara ketua BUMDes yaitu Bapak Henderman menyatakan bahwa:

“Waktu menjadi kendala utama dalam pendekatan kepada masyarakat”¹⁵

Selanjutnya pernyataan yang sama disampaikan oleh sekretaris BUMDes yaitu Bapak Suyamto yang menyatakan bahwa:

“Banyak sekali kendalanya, berkaitan dengan masyarakat dibidang lancar pasti ada pro kontra permasalahan berkaitan dengan nominal dengan telah dibayarkannya, dengan kemacetan-kemacetan masyarakat sekarang, sebenarnya dibidang banyak masalah banyak sekali permasalahan tetapi alhamdulillah syukur kami masih berjalan menyelesaikan berkaitan dengan unit usaha simpan pinjam yang memang sudah berjalan dari 2018 sampai sekarang. Karena kita ini melanjutkan atau pengurus baru jadi tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan

¹⁵ *Ibid*, Henderman, Wawancara, Curup 15 Maret 2024.

satu persatu kendala dari masyarakat unit simpan pinjam itu yang memang harus membutuhkan tenaga dan pikiran ekstra menurut saya seperti itu. Tapi alhamdulillah syukur ya semua permasalahan pasti ada solusi ketika kita bisa membuka paradigma masyarakat bahwasanya jangan tetap pada permasalahan itu tetapi bagaimana caranya kita memberikan motivasi agar masyarakat juga berfikir bagaimana sih solusi dari permasalahan itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan saya selaku pengurus BUMDes menyelesaikan permasalahan simpan pinjam ini dan juga memberikan asupan-asupan kepada masyarakat atau gambaran-gambaran kepada masyarakat bahwa permasalahan nya apa untuk menengahi permasalahan masyarakat itu sendiri menurut saya.”¹⁶

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dalam wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa ada kendala yang dihadapi dalam pendekatan BUMDes kepada masyarakat yaitu kendala waktu sehingga penyampaian program-program kurang efisien. Selanjutnya permasalahan terhadap masyarakat terkait nominal-nominal pembayaran. Namun, pihak dari BUMDes sendiri mengupayakan melakukan pendekatan dengan membuka paradigma masyarakat dan gambaran-gambaran terkait dengan permasalahan yang ada agar tidak terus pada kondisi tersebut dan kredit macet dapat teratasi dengan baik.

B. Pembahasan

Seperti yang termuat dalam wawancara bahwa BUMDes saritani menggunakan prinsip *Mudharabah* yang dimana pihak BUMDes saritani sebagai pemberi modal kepada masarakat sebagai pengelola modal, dimana dalam kerjanya yakni BUMDes saritani memberikan modal baik berupa pupuk racun dan modal lainnya, yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan pertaniannya, nantinya jika pemodal atau masarakat telah melakukan panen hasil pertanian

¹⁶ *Ibid*, Suyamto, *Wawancara*, Curup 20 Maret 2024.

nantinya akan menjual ke pihak BUMDes saritani dengan harga yang tidak mencekik masyarakat dan laba yang dihasilkan oleh BUMDes saritani akan dikelola kembali sebagai sarana pendanaan masyarakat lainnya.

Pihak BUMDes saritani juga memberikan himbauan atau kesepakatan yang dilakukan sebelum pemberian modal, kesepakatan ini dilakukan sebelum memberikan modal sehingga nantinya keuntungan akan terjaga dari hal yang bahtil.

BUMDes saritani juga mengutamakan kerjasama, baik kerjasama dari segi eksternal maupun internal, maka dalam menjalankan dan mengelola BUMDes pihak-pihak yang terlibat dalam BUMDes harus melakukan kerjasama yang baik. Prinsip kerjasama dalam BUMDes ini sangat penting demi kelancaran pengembangan dalam kelangsungan usaha.¹⁷ Terutama pada BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa di BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap ini melakukan kerjasama melalui cara pembaruan akad. Melakukan koordinasi dengan anggota terkait dengan pinjaman macet yang bertujuan untuk mencari solusi secara bersama-sama. Pada BUMDes Saritani juga melakukan kerjasama dengan pihak eksternal maupun internal BUMDes. Pihak eksternal yaitu pihak yang mempunyai keahlian di bidangnya agar kebutuhan masyarakat Desa Rimbo Recap terpenuhi yang dapat memengaruhi cara pengelolaan dana BUMDes sehingga diharapkan dapat memakmurkan masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan untuk pihak internal dari BUMDes yaitu pengurus ataupun anggota BUMDes itu sendiri sehingga BUMDes Saritani dapat membuka unit usaha

¹⁷ Zuriatun Hasanah, *Model Pembelajaran Kooperatif Dalam Menumbuhkan Kreatifitas Belajar Siswa*, Jurnal Studi Kemahasiswaan, vol 1. No 1, 2021, hal. 2.

baru agar perputaran ekonomi masyarakat Desa Rimbo Recap ini kebutuhannya dapat tercukupi dan terpenuhi di BUMDes Saritani.

Selain itu pihak BUMDes Saritani memberikan dukungan dengan cara melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Salah satunya dimana para petani dapat membeli pupuk pada unit usaha BUMDes sehingga para petani tidak harus keluar Desa untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya. Serta para petani dapat menjual berasnya kepada anggota BUMDes. Sehingga semua pihak terlibat dalam perputaran ekonomi yang saling menguntungkan.

Pihak BUMDes Saritani juga menjunjung prinsip emansipatif dimana prinsip *emansipatif* berarti bersifat emansipasi, maka dalam menjalankan dan mengelola BUMDes pihak-pihak yang terlibat didalam BUMDes memiliki hak yang sama, karena harus diperlakukan secara sama tanda memandang golongan, suku, agama, strata sosial dan jabatan.¹⁸

Masyarakat puas dengan adanya program-program dari BUMDes Saritani itu sendiri sehingga masyarakat dapat terbantu dengan pengelolaan usaha yang baik. BUMDes juga bukan hanya tertuju pada wanita saja yang menjadi anggota BUMDes Saritani namun pria juga bisa menjadi anggota BUMDes. Harapan masyarakat Desa Rimbo Recap agar BUMDes Saritani dapat berjalan dengan baik dan dijaga kekompakan antara anggota sehingga terciptanya pengelolaan program yang baik serta menghasilkan hasil yang baik pula.

¹⁸ Ayi Hambali, Rakhmat Hidayat, *Konsep Pedagogi Emansipatif Menurut Jacques Ranciere*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, vol 5. No 1, 2020, hal. 2.

Anggota BUMDes dituntut untuk terbuka kepada para sesama anggota maupun pengurus BUMDes itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan cara membuat pertemuan yang mengikutsertakan masyarakat, anggota BUMDes dan pemerintah Desa. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai laporan keuangan AD/ART BUMDes Saritani. Bahkan laporan keuangan ini pun dilakukan dalam waktu 1 bulan sekali. Sehingga terciptanya prinsip transparansi yang baik di BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap ini. Dengan adanya keterbukaan ini dapat membuat program yang dijalankan sebelumnya cukup berkembang sehingga dapat menciptakan unit usaha baru lainnya yang saling berkaitan.

Setiap pengelolaan BUMDes pasti terdapat terdapat kendala yang dihadapi ataupun hambatan dalam proses pengelolaan unit simpan pinjam begitu pula dengan BUMDes Saritani. Pada wawancara yang telah dilakukan oleh narasumber sebelumnya yaitu Bapak kepala BUMDes yaitu Bapak Henderman dan sekretaris BUMDes yaitu Bapak Suyamto. Berikut terdapat beberapa kendala yang di hadapi BUMDes Saritani

- a. Kurangnya kesadaran diri para anggota nasabah unit simpan pinjam BUMDes dalam membayarkan angsuran yang menyebabkan angsuran menjadi macet. Adapula ditemukannya anggota yang meminjam uang dari unit simpan pinjam namun tidak ada usaha yang dijalankan oleh anggota tersebut sehingga uang yang yang didapatkan tidak dapat dikelola dengan baik.
- b. Pihak pengelolaan BUMDes yang terkendala dalam pendekatan pihak BUMDes kepada masyarakat yaitu kurangnya waktu sehingga penyampaian program-program kurang efisien. Permasalahan lain juga terkait dengan nominal-nominal

pembayaran angsuran yang masih diupayakan oleh pihak BUMDes agar tidak terlalu memberatkan anggota unit usaha simpan pinjam. Para anggota BUMDes terus melakukan pendekatan terlepas dari permasalahan yang ada agar masyarakat dapat terhindar dari kredit macet.

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya melalui pengamatan yang dilakukan peneliti selama proses penelitian. Pada setiap usaha yang dijalankan pasti terdapat kendala dan hambatan yang di hadapi. Pada BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap ini yang menjadi hambatan adalah kurangnya kesadaran dari anggota simpan pinjam yang menimbulkan macetnya pembayaran angsuran. Adapun ditemukan nya kasus yang meminjam uang dari BUMDes namun tak ada usaha yang dijalankan artinya kurang pengawasan dari para anggota BUMDes. Pihak dari BUMDes juga terkendala dalam pendekatan pada masyarakat terkait dengan program-program yang ada pada BUMDes Saritani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai analisis pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui unit simpan pinjam di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. BUMDes saritani menggunakan prinsip *Mudharabah* yang dimana pihak BUMDes saritani sebagai pemberi modal kepada masyarakat sebagai pengelola modal, dimana dalam kerjanya yakni BUMDes saritani memberikan modal baik berupa pupuk racun dan modal lainnya, yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan pertaniannya, nantinya jika pemodal atau masyarakat telah melakukan panen hasil pertanian nantinya akan menjual ke pihak BUMDes saritani dengan harga yang tidak mencekik masyarakat dan laba yang dihasilkan oleh BUMDes saritani akan dikelola kembali sebagai sarana pendanaan masyarakat lainnya.
2. Terdapat kendala atau hambatan dalam mengelola unit simpan pinjam pada BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap yaitu kurangnya kesadaran dari beberapa anggota simpan pinjam yang menimbulkan macet nya pembayaran angsuran. Adapun ditemukannya kasus yang meminjam uang dari BUMDes Saritani namun tak ada usaha yang dijalankan artinya kurang pengawasan dari anggota BUMDes. Pihak dari BUMDes Saritani juga terkendala dalam pendekatan pada masyarakat terkait program-program yang ada pada BUMDes Saritani.

B. Saran

1. Bagi BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan agar dapat mempertahankan kinerja yang baik agar dapat mengelola BUMDes agar dapat berkembang. Serta dapat mempertahankan kekompakan sesama anggota dan memberikan solusi-solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini tidak hanya mengenai pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi dapat menganalisis peran BUMDes agar dapat mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Kedua, Yogyakarta: Gava Media, 2017.

Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Aprilia, *Et Al Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

Dedeh Maryani and Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Grup Penerbitan: Cv Budi Utama, 2019

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, Cet. 5, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Keputusan Kepala Desa Rimbo Recap Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Sari Tani

Muh Fitrah dan Lutfhiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, tindakan kelas & studi kasus)*, Jawab Barat: CV Jejak, 2017.

Muchson, *Satistik Deskriptif*, Jakarta: Guepedia, 2014.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Profil BUMDes Saritani: Kemendesa Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, 2019

(PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2021

Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*.

Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Dan Pengurus Bumdes Sari Tani Kepala Desa Rimbo Recap

Jurnal :

Ashar Prawitno, Rahmatullah dan Safriadi, “Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa”, *jurnal ilmu social dan ilmu politik universitas hasanuddin* Vol.5 No.2, 2019

Fisip Universitas Hasanuddin, Ashar Prawitno , Rahmatullah Dan Safriadi, *Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa*, *Jurnal Ilmu Social Dan Ilmu Politik*, Vol 5 No 2, 2019

Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan,” *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 1 No. 1, 2014.

Khairinnisa dan Citra Indah Merina,” Analisis Kontribusi Pengelolaan BUMDes terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Desa Keban

Agung Kecamatan Lawang Kidul,” *Journal of Management & Business* Vol.4 No.3, 2022.

Mario Wowor, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompasso”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 3 No. 3, 2019.

Ngesti D.prasetyo,*System Pemerintahan Desa*,makalah 2006 Prodi Ekonomi,Universitas Ulum Jombang, Syekti Suindyah Dwidiningwarni Dan Ahmad Zuhdi Amrulloh, *Peranan Pengolahan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan,Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017

Prodi Ekonomi,Universitas Ulum Jombang, Syekti Suindyah Dwidiningwarni Dan Ahmad Zuhdi Amrulloh, *Peranan Pengolahan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan,Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017

Purba Megaria, Dkk, “Penerapan Aplikasi Perhimpunan Simpan Pinjam Mandiri Paroki Padrepio Medan”, *Jurnal Widya* Vol.2 No.1, (2021),

Rohayati Arifin, Dkk, “Pengelolaan Surat Menyurat Pada Kantor Balai Latihan Masyarakat Makassar Berbasis Web”, *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikas* Vol.10, No.1, 2020.

Suawa Pascallino Julian dkk, “Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)”, *Jurnal Governance* Vol.1 No.2, (2021)

Skripsi :

Adinda Septya K, “*Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Didesa Peklongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati)*”, Skripsi. Fak. Ilmu Social Dan Ilmu Politik Uin Walisongo Semarang, Semarang, 2021

Amir Hasan Gusnardi, "*Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian (Pekanbaru: Universitas Riau (Unri))*", 2018.

Julianto Aldi Dwi, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (Kud) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu*”, Skripsi, Pekan Baru, Fak: Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Rizal, “*kontribusi pembiayaan badan usaha milik desa (bumdes) al-hidayah dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah desa sencalang kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir menurut ekonomi islam*”, Skripsi. Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sultan SyariKasim Riau, Pekan Baru. 2020.

Sandi Ibnu Aziz, “*Bumdes Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat : Studi Proses Dan Dampak Di Bumdes Chaur Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi*”, Skripsi. Fak. Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Website :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://KBBI.web.id/integrasi>, diakses tanggal 21 febuari 2023, 17:49 WIB

Redaksi RB, BUMDes Sari Tani juara Tigkat Provinsi, Redaksi Rakyat Bengkulu, 1 Desember 2019

Wawancara :

Henderman, (Kepala BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap, Curup Timur), *Wawancara*, Curup 15 Maret 2024.

Suyamto, (Sekertaris BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap Curup Timur), *Wawancara*, Curup 20 Maret 2024

Parijan, (Anggota Unit Usaha Pertanian BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap Curup Timur), *Wawancara*, Curup 20 Maret 2024.

Asmurti, (Anggota Unit Usaha Perdagangan BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap Curup Timur), *Wawancara*, Curup 20 Maret 2024.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 04./In.34/FS/PP.00.9/12/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Khairul Umam Khudhori NIP. 199007252018011001
2. Harianto Wijaya NIP. 202007907

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Jeki Effoza
NIM : 19631050
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Simpan Pinjam Di Desa Rimbo Rekap Kecamatan Curup Selatan

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 27 Desember 2023

Dekan,

Drs. Ngadri, M.Ag
NIP.196902061995031001

Tembusan :

1. Ka. Biro AU AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0737) 21010-2008044 Fax. (0737) 21010 Curup 28119

Website: facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor: 22/An.14/FS/PP00.9/03/2024
Lamp: Proposal dan Instrumen
Hal: Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 Maret 2024

Kepada Yth,
Pimpinan BUMDES SARITANI DESA RIMBO RECAP
Di
Curup

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakanuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama	Jeki Effoza
Nomor Induk Mahasiswa	19631050
Program Studi	Perbankan Syariah (PS)
Fakultas	Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	Analisis Pengelolaan Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Simpan Pinjam Di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan
Waktu Penelitian	06 Maret 2024 Sampai Dengan 06 Mei 2024
Tempat Penelitian	Curup, Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakanuh



Dip. Nandri, M.Ag

NIP. 196902061995031001



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
SARI TANI
DESA RIMBO RECAP KECAMATAN CURUP SELATAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
Jl.H. Agus Salim Dusun II Desa Rimbo Recap Kode Pos 39125

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HENDERMAN
2. Jabatan : Direktur BUMDes

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa IAIN Curup,

1. Nama : JEKI EFTOZA
2. Nim : 19631050
3. Jurusan : Perbankan Syariah
4. Semester/T.A : 2019/2020

Telah selesai penelitian, mulai tanggal 06 Mare 2024 s/d 06 Mei 2024 dengan judul
Efektivitas Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Rimbo Recap

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rimbo Recap, 06 Mei 2024
DIREKTUR BUMDes SARI TANI
Desa Rimbo Recap


HENDERMAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Jedi Erlan
NIM	19621000
PROGRAM STUDI	Perbankan Syariah
FAKULTAS	Syariah dan Etika Islam
DOSEN PEMBIMBING I	Khairul Umam Khudori
DOSEN PEMBIMBING II	Harianta Wijaya
JUDUL SKRIPSI	Analisis Pengelolaan Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Simpan Pinjam Di Desa Limbe Besar Kecamatan Curup Selatan
MULAI BIMBINGAN	27 November 2023
AKHIR BIMBINGAN	10 Juni 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	09/2023 Nov	Mengubah Permasalahan Penelitian / Latar Belakang	Jh
2.	13/2023 Nov	Revisi Bab 1	Jh
3.	23/2023 Nov	Acc Bab 1	Jh
4.	15/2024 Februari	Revisi Bab 2 dan 3	Jh
5.	26/2024 Februari	Acc Bab 2 dan 3	Jh
6.	05/2024 Maret	Acc pedoman wawancara	Jh
7.	03/2024 April	Revisi BAB 5	Jh
8.	05/2024 April	Acc Bab 1v dan 1v	Jh
9.	06/2024 Juni	Acc Abstrak	Jh
10.	06/2024 Juni	Acc Skripsi Full	Jh
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Khairul Umam Khudori, M. Ed

NIP. 197007152018011001

CURUP, 2024

PEMBIMBING II,

Harianta Wijaya, M. Ed

NIP. 2020079003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: adp@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Jati Erlana
NIM	096050
PROGRAM STUDI	Da'wah dan Syaria
FAKULTAS	Syaria dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Khairul Umam Khudher
PEMBIMBING II	Haronto Wijaya
JUDUL SKRIPSI	Analisis Pengelolaan Benda Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Simpan Ditempat Di Desa Rimbo Rupa Kecamatan Curup Selatan.
MULAI BIMBINGAN	07 November 2023
AKHIR BIMBINGAN	10 Juni 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	10/ des /2023	Mengganti Permasalah Penehan	
2.	23/ des /2023	Revisi Bab 1	
3.	21/ des /2023	Acc Bab 1	
4.	06/ 2024 Feb	Revisi Bab 2 dan 3	
5.	13/ 2024 Feb	Acc Bab 2 dan 3	
6.	13/ 2024 Feb	Acc Pedoman Wawancara	
7.	26/ 2024 Maret	Revisi bab IV	
8.	27/ 2024 Mei	Acc Bab IV dan 4	
9.	27/ 2024 Mei	Acc Abstrak	
10.	28/ 2024 Mei	Acc Skripsi full (deklarasi)	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 10 Juni 2024

PEMBIMBING I,

Khairul Umam Khudher, M. E. I
NIP. 19900725101800001

PEMBIMBING II,

Haronto Wijaya, M. E.
NIP. 2020079003

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengelolaan BUMdes Saritani dalam pemberdayaan masyarakat desa rimbo recap.
 - 1) Apa yang menjadi kemampuan Desa Rimbo Recap dalam memberdayakan masyarakat desa?
 - 2) Apa yang dilakukan bumdes dalam meningkatkan kerjasama dalam menghasilkan usaha yang berkelanjutan?
 - 3) Apa yang menjadi program BUMdes dalam memberdayakan masyarakat desa?
 - 4) Bagaimana BUMdes dalam menjalankan kegiatan program yang telah dirancang?
 - 5) Bagaimana perkembangan perekonomian Desa Rimbo Recap setelah adanya program BUMdes?
 - 6) Bagaimana pendapat masyarakat tentang program Bumdes ini? Dan apa harapan masyarakat untuk program BUMdes kedepannya?
 - 7) Apakah dengan adanya program BUMdes ini dapat menambah atau meningkatkan pendapatan masyarakat?
 - 8) Apa saja usaha yang dijalankan oleh BUMdes saritani dan bagaimana pengembangan usaha tersebut sehingga dapat terus berjalan?

2. Apa kendala atau hambatan pengelolaan unit simpan pinjam pada bumdes saritani didesa rimbo recap?

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengelolaan unit simpan pinjam pada BUMdes Saritani Desa Rimbo Recap?
- 2) Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana BUMdes?
- 3) Apa langkah yang diambil dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi?
- 4) Apa yang menjadi keluhan utama masyarakat Desa Rimbo Recap dengan adanya BUMdes Saritani?
- 5) Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh pengurus BUMdes Saritani Desa Rimbo Recap?
- 6) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pendekatan BUMdes kepada masyarakat?

1. Dokumentasi BUMdes Sari Tani Desa RIMBO Recap



2. Wawancara dengan direktur BUMdes Sari Tani Desa Rimbo Recap



3. Wawancara dengan sekretaris bumdes sari tani desa rimbo recap



4. Wawancara dengan Anggota Unit Usaha Pertanian BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap



5. Wawancara dengan Anggota Unit Usaha Perdagangan BUMDes Saritani Desa Rimbo Recap



PROFIL PENELITI



Nama Jeki Eftoza tempat tanggal lahir, Bengko 23 Januari 1998, anak dari seorang Bapak dan Ibu yang Bernama Hamza Efendi dan Rozana, peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Menempuh Pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Sindang Dataran, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 01 Sindang Dataran, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 12 Rejang Lebong dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Selanjutnya melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Peneliti juga aktif di dunia organisasi.